

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak di Indonesia menjadi sumber pendapatan negara terbesar sehingga dalam pengolahannya pajak membutuhkan prioritas dalam pemerintahan (Rizki dan Farina, 2022). Ada beberapa jenis pajak di Indonesia salah satunya yang paling potensial adalah pajak bumi dan bangunan, Pajak berguna untuk membiayai operasional pemerintah dalam mengelola negara (Ermawati dan Afifi, 2018). Fungsi pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak berfungsi sebagai *budgetair* artinya pajak memberikan pendapatan untuk program dan layanan pemerintah (Madjodjo dan Baharuddin, 2022). Pajak berfungsi sebagai *regulated* artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan menerapkan kebijakan yang berkaitan dengan domain sosial dan ekonomi (Hamida dan Wijaya, 2022). Pajak bertujuan untuk menyertakan perekonomian dan Pembangunan dari suatu negara (Saprudin et al. 2020). Penyediaan pembiayaan Pembangunan di Indonesia difasilitasi melalui alokasi dana oleh pemerintah yang sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak (Irham et al. 2023).

Pendapatan Nasional merupakan suatu alat ukur untuk menentukan Tingkat perekonomian di Indonesia (Yoshanda 2020). Pendapatan Nasional ini dibutuhkan untuk memperoleh suatu gambaran tentang tingkat ekonomi yang telah dicapai oleh suatu negara. Tingkat penerimaan pajak sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Akhadi 2022). Hubungan yang menguntungkan antara pertumbuhan ekonomi dan pendapatan pribadi memiliki dampak yang cukup besar terhadap pemungutan pajak suatu negara. Ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, individu mengalami kenaikan tingkat pendapatan

mereka, sehingga meningkatkan kemampuan keuangan mereka untuk memenuhi kewajiban pajak mereka (Karisyamanti dan Desi, 2022). Berbagai ukuran bisnis dari mikro ke menengah hingga besar mendominasi perekonomian di Indonesia (Rizki dan Farina, 2022)

Dalam membangun perekonomian di Negara Indonesia saat ini adalah dengan mengembangkan Usaha Mikro yang ada di Indonesia (Anggraeni et al. 2021). Karena dengan adanya Usaha Mikro di negara Indonesia maka akan dapat menjadi faktor pendorong dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan yang dapat memberantas angka-angka pengangguran dan juga dapat menambah pendapatan pajak negara yang saat ini kesadaran dari para pelaku Usaha Mikro tersebut masih minim dalam membayar pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki kontribusi besar di Indonesia Aturan mengenai perpajakan diatur dalam Undang-Undang (Johanes Herbert et al., 2017). Pungutan pajak ini digunakan sebagai keperluan negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan penerimaan terbesar di suatu Negara, tanpa adanya pungutan pajak yang bersifat memaksa maka suatu pembangunan dalam sebuah negara tidak akan terwujud (Sephiani dan Syafitri, 2023). Pada dasarnya, masyarakat tidak akan dengan suka rela memberikan iuran kepada pemerintah karena tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dari hasil pungutan tersebut (Putri dan Taun, 2023). Oleh karena itu, sistem perpajakan di Indonesia dilakukan dengan cara memaksa Wajib Pajak untuk sadar akan pentingnya membayar pajak untuk pembangunan suatu negara.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah Usaha Mikro terbanyak dengan jumlah Usaha Mikro sebanyak 6.825.931 unit usaha (Setiyani et al. 2022). Menurut Direktorat Jenderal

Pajak pada sistem perpajakan, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, melaporkan dan menyetor sendiri pajak terutang. Sistem ini mensyaratkan keaktifan wajib pajak untuk melaksanakan ketentuan perpajakan sehingga wajib pajak dianggap telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kepatuhan wajib pajak meliputi kepatuhan pencatatan atau pencatatan transaksi usaha, kepatuhan pelaporan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua peraturan perpajakan lainnya (Agun et al. 2022).

Kepatuhan wajib pajak yang rendah pada suatu negara akan dapat membuat penurunan pendapatan suatu negara (Dianartini dan Diatmika, 2021). Wajib Pajak yang sadar akan pentingnya membayar pajak untuk membangun perekonomian negara maka akan berdampak terhadap potensi pendapatan negara yang semakin tinggi (Mukhlis 2019). Mental yang muncul pada diri seseorang dalam memberikan penilaian untuk merespon hal yang positif dan juga negatif (Samudra et al. 2020).

Usaha Mikro Kecil Menengah merupakan unit usaha yang memiliki peranan yang sangat penting terhadap pertumbuhan perekonomian di Negara Indonesia (Dzikra Khairani, 2023). Usaha Mikro di Indonesia ini juga dapat menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia akibat kurang luasnya tenaga kerja yang ada saat ini (Nasution et al. 2021). Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) bulan Maret 2021, jumlah Usaha Mikro mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp8.573,89 triliun.

Pajak restoran di Bangkalan akhirnya ditegakkan setelah 13 tahun berjalan. Bagi puluhan rumah makan di Bangkalan, Madura, Jawa Timur, yang masih tidak

patuh membayar pajak retribusi 10 persen yang diambil dari pengunjung kepada pemerintah (Pemkab) setempat terancam ditutup.

Contoh kasus rumah makan bebek sinjay yang sudah tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak, sehingga (Pj) Bupati Bangkalan mengatakan untuk tidak mengambil uang mereka, tetapi hanya memungut hak masyarakat yang disetorkan kepada Pemda melalui rumah makan dan itu wajib disetorkan yang tidak lain untuk mendongkrak PAD dan dikelola kemudian dikembalikan lagi misalnya untuk pengetesan kemiskinan, untuk pembangunan jalan dan hal yang bermanfaat bagi masyarakat (Wahyudiyantara 2023). Di Bangkalan tingkat kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro setiap tahun mengalami penurunan, tetapi jumlah Usaha Mikro terus meningkat (Kusufi dan Ida, 2020). Berikut Data Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Bangkalan.

Tabel 1. 1 Kepatuhan WP UMKM Tahun 2019-2022

Tahun	Jumlah WP UMKM Lapor	% Kepatuhan
2019	424	46.04%
2020	1,108	69.03%
2021	682	39.81%
2022	892	49.23%

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkalan 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah wajib pajak Usaha Mikro Bangkalan cukup besar namun jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang lapor masih rendah. Sedangkan kepatuhan wajib pajak 2023 masih dalam proses pelaporan sepanjang bulan Januari sampai Maret 2024, sesuai jangka waktu pelaporan SPT Tahunan. Sektor Usaha Mikro yang semakin meningkat di Bangkalan menjadi daya Tarik tersendiri untuk bisa mengkaji Tingkat kepatuhan wajib pajak (Usaha Mikro) terhadap kewajiban perpajakan. Pengkajian ini dikaitkan dengan dampak *mental accounting*, *mental budgeting* dan *tax planning* dimana

tujuannya sendiri untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada (Usaha Mikro) di Bangkalan.

Fenomena-fenomena beberapa Usaha Mikro kurang memiliki kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Menteri koperasi dan UKM mengatakan pentingnya kontribusi mereka terhadap perekonomian negara. peningkatan kesadaran perpajakan bisa menjadi tantangan yang perlu di atasi (Catriona dan Sukmana, 2021). Beberapa Usaha Mikro yang masih memiliki keterbatasan dalam hal administrasi dan keuangan, sehingga mereka sulit untuk memahami, melaporkan, dan memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (Meliandari dan Utomo, 2022). Selain itu, kurangnya pembinaan dan edukasi mengenai kewajiban perpajakan dapat menjadi hambatan sehingga untuk meningkatkan pemahaman Usaha Mikro tentang perpajakan melalui program edukasi dapat meningkatkan kepatuhan. Oleh karena itu pajak Usaha Mikro tercatat masih sangat rendah kontribusinya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan yang mengungkapkan bahwa UKM yang telah membayar pajak baru sekitar 2,3 juta dari sekitar 67 juta UKM yang ada di Indonesia (Santia, 2020).

Mental accounting dalam perpajakan berkaitan dengan persepsi seseorang bahwa ketika mereka memperoleh pendapatan atau melakukan penjualan terdapat bagian iuran kepada negara (pajak) yang sebaiknya dipisahkan dari pendapatan bersih (Kirchler dan Muehlbacher, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Sadrin et al., (2021), Nugroho et al., (2022), Muehlbacher et al., (2015), Maryam et al. (2024), Fitriandi dan Ahmar (2022) membuktikan bahwa *mental accounting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menandakan bahwa semakin baik *mental accounting*, pemisahan uang pajak dari pendapatan usaha, semakin baik perilaku terhadap pajak dan semakin kuat kontrol

untuk melakukan kepatuhan pajak. Semakin kuat perilaku dan kontrol atas perilaku tersebut akan semakin kuat niat patuh dan akan mendorong seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak. Namun sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan oleh Mutanga et al., (2021), Hikmah et al., (2021) menyatakan perilaku wajib pajak yang bersifat sukarela tidak berpengaruh signifikan dan kemungkinan besar terjadi karena kurangnya manfaat langsung yang dirasakan oleh wajib pajak dan pemahaman tentang pentingnya kontribusi pajak bagi pembangunan negara.

Mental Budgeting merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengendalikan keperluan individu (Rosalina et al. 2021). Adanya *mental budgeting* ini maka akan dapat membantu individu dalam mengontrol dan juga mengevaluasi pengeluaran yang terjadi seperti keperluan pribadi maupun pengeluaran untuk membayar pajak guna menjadi warga negara Indonesia yang taat akan pajak (Ebersson 2013). *Mental budgeting* adalah suatu anggaran yang telah ditetapkan dan disimpan secara terpisah serta secara berkala dengan tujuan untuk membeli suatu keperluan (Heath dan Soll, 1996). *Mental budgeting* juga termasuk cara untuk mengendalikan pengeluaran (Antonides et al. 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Rokhayatim dan Setiawan, (2022), Rosalina et al., (2021), Ruofan (2023), Mohammed Ziaul dan Hoque (2017), Manon dan Van Raaij (2016) membuktikan bahwa *mental budgeting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak karena dalam hal realisasi DIPA pada DJP patut dipertimbangkan sebagai salah satu faktor yang berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penerimaan perpajakan. Sehingga *mental budgeting* berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hal ini berarti DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dari Direktorat Jenderal Pajak sudah dilaksanakan secara efektif. Namun sebaliknya, pada penelitian yang dilakukan

oleh Antonides et al., (2011), Seventeen et al. (2023), Eriksen dan Fallan (1996) menyatakan bahwa usia mempunyai efek yang bertentangan, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap *mental budgeting*. Oleh karena itu orang yang lebih tua kurang menerapkan penganggaran mental, namun lebih bersedia membayar pajak dibandingkan orang yang lebih muda. Efek usia merupakan hasil seimbang dari dua efek yang berlawanan. Pengaruh langsung usia terhadap kepatuhan pajak mungkin positif, sedangkan pengaruh tidak langsung (melalui *mental budgeting*) mungkin negatif (Seventeen et al. 2023).

Tax Planning merupakan sebuah strategi yang digunakan di dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi dalam mengelola keuangan yang dimiliki yang bertujuan untuk membuat kewajiban perpajakan menjadi lebih minim melalui cara-cara yang baik dan tidak melanggar aturan dari perpajakan (Nurwati dan Anwar, 2019). *Tax planning* juga salah satu bagian dari manajemen keuangan yang digunakan untuk memperhatikan proses pengelolaan keuangan yang dimiliki (Sadrin et al. 2021). Tingkat kepatuhan wajib pajak ini dapat diukur dari ketepatan waktu dari wajib pajak dalam melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) setiap tahunnya. Semakin banyak wajib pajak yang secara disiplin melaporkan SPT nya maka dapat dikatakan kepatuhan wajib pajak tergolong baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan Tidajoh (2018), Nurwati dan Anwar, (2019), Sadrin et al., (2021), Sharma et al. (2021) Herman dan Waluyo (2020) membuktikan bahwa *tax planning* berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro. Namun sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Christmawan, (2017), Newman et al. (2018), James et al., (2019), menyatakan bahwa *tax planning* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena *tax planning* tidak selalu menjadi faktor penentu dalam

meningkatkan efisiensi kepatuhan. Meskipun *tax planning* bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban secara legal, dampaknya terhadap kepatuhan bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor.

Penelitian yang dilakukan penulis merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Sadrin et al. 2021). Dalam penelitian ini menggunakan data wajib pajak pada KPP yang terdaftar di KPP Malang pada tahun 2021. Berbeda dengan penelitian sebelumnya Adapun perbedaan berupa variabel penelitian yang digunakan, penelitian ini juga menggunakan teknik pengambilan sampel metode *accidental sampling*. penelitian ingin melakukan ditempat yang berbeda yaitu wajib pajak yang berada di Bangkalan pada tahun 2023. Diharapkan dari penelitian ini dapat dihasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung pertumbuhan Usaha Mikro di Bangkalan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *mental accounting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro di Bangkalan ?
2. Apakah *mental budgeting* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro di Bangkalan ?
3. Apakah *tax planning* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada Usaha Mikro di Bangkalan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh dari *mental accounting* terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Bangkalan.
2. Untuk menguji pengaruh dari *mental budgeting* terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Bangkalan.
3. Untuk menguji pengaruh dari *tax planning* terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Konsultan Pajak

Bagi konsultan pajak penelitian ini dapat memastikan bahwa mereka mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, mengurangi risiko denda dan sanksi.

2. Manfaat Bagi Wajib Pajak

Bagi wajib pajak penelitian ini dapat lebih teratur dalam mencatat dan mengalokasikan pendapatan serta pengeluaran mereka, sehingga mempermudah proses perencanaan pajak.

3. Manfaat Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

4. Manfaat Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat sebagai tambahan pengetahuan serta referensi tambahan yang sesuai dengan objek bahasan atau variabel yang digunakan.